



# SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v5n2-8>

---

Volume 5 Issue 2: October 2023 – March 2024

Published Online: December 27, 2023

---

## Article

### The Role, Obstacles, and Challenges of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area

### Peran, Hambatan, dan Tantangan Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa

**Nasrullah Nasrullah**

Universitas Muslim Indonesia || [nasrullah.arsyad@umi.ac.id](mailto:nasrullah.arsyad@umi.ac.id)

---

## How to cite:

Nasrullah, N. (2023). The Role, Obstacles, and Challenges of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(2), 340-355. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i2.281>

---



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

## ABSTRACT

*This research examines the role of the Forestry Police and the obstacles and challenges they face in combating illegal logging in the Pesapa FMR's Work Area. Employing empirical research methods, it utilizes primary and secondary data from April to June 2023 in Batulappa Sub-district, Pinrang Regency, Indonesia. The study then analyzes the acquired data qualitatively to describe the problem and answer the research objectives. The findings reveal that the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area encounter several obstacles and challenges in executing forest protection. These obstacles include limited functional officers and equipment, the extended area of the protection forest requiring safeguarding, and the Batulappa community's lack of understanding about forest boundaries and functions. Another emerging factor is the suboptimal law enforcement by the Forestry Police, especially in illegal logging cases involving local communities. Therefore, the Head of the TIU of Sawitto FMU is recommended to increase the number of functional officers and ownership of Forestry Police equipment in the Pesapa FMR's Work Area. Furthermore, a continuous education program on the importance of forest conservation and the dangers of illegal logging for the Batulappa community must also be implemented. The Local Government must also seek alternatives for agricultural and plantation land use. Lastly, the Forestry Police must show a more substantial commitment to handling illegal logging cases, reinforcing the Government's dedication to forest protection.*

**Keyword:** Forest Management; Forest Protection; Forestry Police; Illegal Logging.

## ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji peran Polisi Kehutanan serta hambatan dan tantangan yang mereka hadapi dalam mengatasi tindak pidana illegal logging di Wilayah Kerja RPH Pesapa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan memanfaatkan data primer dan sekunder yang dilakukan dari April hingga Juni 2023 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang, Indonesia. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa mengalami sejumlah kendala dan tantangan dalam melaksanakan perlindungan hutan. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan jumlah pejabat fungsional dan peralatan, luasnya area hutan lindung yang perlu dijaga, dan minimnya pemahaman masyarakat Batulappa tentang batas dan fungsi hutan. Faktor lain yang muncul adalah kurang maksimalnya penegakan hukum oleh Polisi Kehutanan, terutama dalam kasus-kasus illegal logging yang melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Kepala UPT KPH Sawitto untuk meningkatkan jumlah pejabat fungsional dan kepemilikan peralatan Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa. Selanjutnya, program edukasi yang berkelanjutan tentang pentingnya pelestarian hutan dan bahaya illegal logging bagi masyarakat Batulappa juga wajib dilaksanakan. Selain itu, pemerintah setempat perlu mencari alternatif penggunaan lahan pertanian dan perkebunan. Terakhir, Polisi Kehutanan harus lebih tegas dalam penanganan kasus illegal logging, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam perlindungan hutan.*

**Kata Kunci:** Illegal Logging; Pengelolaan Hutan; Perlindungan Hutan; Polisi Kehutanan.

## INTRODUCTION

Forests play a crucial role in supporting a country's development (Larysa, 2022). Economically, they provide various essential natural resources, including timber and other non-timber forest products, used for various industrial and commercial purposes (Samii et al., 2014). Forests also provide employment and livelihood for many local communities, especially those living around forested areas (Kimpouni et al., 2021).

On the other hand, forests play a significant role in the ecosystem and environment. They function as carbon sinks, climate regulators, erosion controllers, and habitats for various flora and fauna species (Ke et al., 2022). Without forests, the balance of the ecosystem and environment is disturbed, leading to various environmental issues, such as floods, landslides, and climate change (Hummel, 2016). Certain activities can harm forest preservation, one of which is illegal logging (Kleinschmit et al., 2021).

## PENDAHULUAN

Hutan memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan suatu negara. Secara ekonomi, hutan menyediakan berbagai sumber daya alam yang penting, seperti kayu dan hasil hutan non-kayu lainnya, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan industri dan perdagangan. Hutan juga merupakan sumber pekerjaan dan mata pencaharian bagi banyak masyarakat lokal, terutama yang hidup di sekitar kawasan hutan.

Di sisi lain, hutan juga memiliki peran penting dalam ekosistem dan lingkungan. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon, regulator iklim, pengendali erosi, serta habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Tanpa keberadaan hutan, keseimbangan ekosistem dan lingkungan akan terganggu, dan dapat mengakibatkan berbagai masalah lingkungan, seperti banjir, tanah longsor, dan perubahan iklim. Sedangkan terdapat beberapa aktifitas yang dapat merusak pelestarian hutan, salah satunya illegal logging.

Illegal logging presents one of the most significant environmental challenges the world currently faces (Vardeman & Runk, 2020; Saung et al., 2021). As a severe international issue, this irresponsible practice damages global ecosystems and threatens various species' survival (Izzah, 2022). This environmental crime strips away biodiversity and significantly contributes to global climate change due to forests' crucial role as carbon sinks.

At the national level, Indonesia often experiences the impacts of illegal logging (Global Forest Review, 2023). As the country with the most extensive tropical forests worldwide, Indonesia's wealth of natural resources makes it a prime target for illegal loggers. Indonesia's tropical forests offer a variety of high-value timber types highly sought after in the international market (Nurbaya et al., 2022). However, this situation also makes Indonesia extremely vulnerable to environmental damage and biodiversity loss due to illegal logging activities.

The vulnerability aligns with the performance report from the Bureau of Planning (2022), which highlighted the completion of 1,397 cases of patrol activities and P21 notifications (indicating that investigation results are complete) related to illegal logging. Specifically, the conducted operations included 39 illegal logging operations, securing 132,659.15 cubic meters of confiscated timber. Illegal logging devastates forests and threatens national development and people's welfare. The position and function of forests in the life of the Indonesian nation are constitutionally contained in Article 33 section (3) of the 1945 Constitution, which regulates that:

*"The land and the water as well as the natural resources therein are controlled by the state and utilized for the optimal welfare of the people."*

The provisions above include forests, an integral part of the nation's natural wealth (Lestari, 2020). Therefore, the Government established the Forestry Police to protect forests from various threats, including illegal logging. The Forestry Police is regulated in Law Number 41 of 1999<sup>1</sup> and reinforced by Law Number 18 of 2013. The Forestry Police's implementing regulation in forest protection is regulated in Government Regulation Number 45 of 2004<sup>2</sup> and reinforced by Government Regulation Number 23 of 2021. The Forestry Police is the frontline guard to protect and preserve Indonesia's forests.

Illegal logging adalah salah satu tantangan lingkungan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Sebagai permasalahan internasional yang serius, penebangan hutan secara liar dan tak bertanggung jawab ini merusak ekosistem global dan mengancam kehidupan berbagai spesies. Kejahatan lingkungan ini tak hanya merampas keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap perubahan iklim global karena peran penting hutan sebagai penyerap karbon.

Dalam skala negara, Indonesia adalah salah satu negara yang kerap terkena dampak illegal logging. Sebagai negara dengan hutan tropis terluas di dunia, kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadikannya target utama bagi para pelaku penebangan ilegal. Hutan tropis Indonesia menawarkan berbagai jenis kayu bernilai tinggi yang sangat diminati di pasar internasional. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat aktivitas illegal logging.

Kondisi rentan tersebut selaras dengan laporan kinerja Biro Perencanaan yang memperlihatkan bahwa telah dilakukan Patroli dan P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) terkait illegal logging sebanyak 1.397 kasus. Lebih spesifik lagi, kegiatan operasi yang telah dilakukan meliputi 39 operasi pembalakan liar yang mampu mengamankan 132.659,15 m<sup>3</sup> kayu hasil sitaan. Illegal logging bukan hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan kedudukan dan fungsi hutan bagi kehidupan bangsa Indonesia secara konstitusional telah dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang mengatur bahwa:

*"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

Ketentuan di atas mencakup hutan, yang merupakan bagian integral dari kekayaan alam bangsa. Dengan demikian, pemerintah menghadirkan Polisi Kehutanan untuk menjamin perlindungan hutan dari berbagai ancaman, termasuk illegal logging. Polisi Kehutanan ini diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999<sup>1</sup> dan diperkuat oleh UU Nomor 18 Tahun 2013. Adapun peraturan pelaksana Polisi Kehutanan dalam melakukan perlindungan hutan diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 2004<sup>2</sup> dan diperkuat oleh PP Nomor 23 Tahun 2021. Polisi Kehutanan berperan sebagai garda terdepan dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan di Indonesia.

<sup>1</sup>Law Number 41 of 1999 has been amended by Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004, which is enacted with Law Number 19 of 2004.

<sup>2</sup>Government Regulation Number 45 of 2004 has been amended by Government Regulation Number 60 of 2009.

<sup>1</sup>UU Nomor 41 Tahun 1999 telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan UU Nomor 19 Tahun 2004.

<sup>2</sup>PP Nomor 45 Tahun 2004 telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 2009.

The role of the Forestry Police is crucial in this context. In addition to enforcing the law against violations in forest areas, they also work to prevent forest-related crimes. They perform routine patrols, supervision and educate and socialize with local communities about the importance of preserving forests and the negative impacts of illegal logging (Tjahjono et al., 2021).

The Forestry Police are also responsible for taking legal action against illegal loggers. These duties include identifying, preliminary investigating, arresting, and investigating perpetrators of illegal logging based on applicable legislation (Solinge, 2014; Oğuz et al., 2022). Through these efforts, the Forestry Police contribute to reducing illegal logging rates and helping preserve Indonesia's forests. However, the Forestry Police also face various challenges in performing their duties. Among these are the lack of human and infrastructural resources and the vast area of forest that requires supervision.

In a local context, the Pinrang Regency in South Sulawesi reflects the alarming condition in Indonesia. In this regard, the [BPS-Statistics of Pinrang Regency \(2023\)](#) reports that the total forest area reaches 72,193.00 hectares. The forest in this region is divided into two functional categories: protection forest and limited production forest. More specifically, the total forest area in Batulappa Sub-district amounts to 10,950.72 hectares. Conversely, despite its status as a protected forest, this area has suffered due to illegal logging activities. The Forestry Police, responsible for maintaining forest conservation, face unique challenges in handling illegal logging cases in Batulappa.

Given these issues and challenges, this research aims to examine the roles, obstacles, and challenges encountered by the Forestry Police in combating illegal logging in the Pesapa FMR's Work Area. With this research, we hope to provide a deeper understanding of the illegal logging problem in Batulappa.

## METHOD

This study uses empirical research methods whose object includes the provisions of legislation (*in abstracto*) and their application to legal events (*in concreto*) (Qamar & Rezah, 2022). Furthermore, this type of empirical legal research focuses on legal practice as a social phenomenon in terms of the reciprocal relationships caused by social phenomena, including economic, political, social, psychological, and anthropological aspects (Irwansyah, 2021). This research was conducted from April to June 2023 in Batulappa Sub-district, Pinrang Regency, Indonesia. The informants in this research consisted of the Head of the Forest Protection and Community Empowerment Section of the TIU of Sawitto FMU, the Head of

Peran Polisi Kehutanan sangat penting dalam konteks ini. Selain bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan hutan, mereka juga berperan dalam pencegahan tindak pidana kehutanan. Mereka melakukan patroli rutin, pengawasan, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan tentang pentingnya melestarikan hutan dan dampak negatif dari illegal logging.

Polisi Kehutanan juga bertugas untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku illegal logging. Tugas tersebut meliputi proses pengidentifikasian, penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan pelaku illegal logging berdasarkan hukum yang berlaku. Melalui upaya-upaya ini, Polisi Kehutanan berkontribusi dalam upaya menekan angka illegal logging dan membantu melestarikan hutan Indonesia. Meski demikian, Polisi Kehutanan juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Diantaranya adalah minimnya sumber daya, baik manusia maupun sarana dan prasarana, serta luasnya kawasan hutan yang harus diawasi.

Sedangkan dalam konteks lokal, Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan menjadi cerminan kondisi yang mencemaskan di Indonesia. Dalam hal ini, BPS Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa luas total kawasan hutan mencapai 72.193,00 hektar. Hutan di kawasan ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Lebih spesifik lagi, luas total kawasan hutan di Kecamatan Batulappa mencapai 10.950,72 hektar. Sebaliknya, kawasan ini telah menderita akibat aktivitas illegal logging meski berstatus sebagai hutan lindung. Polisi Kehutanan sebagai lembaga yang bertugas menjaga kelestarian hutan juga menghadapi tantangan tersendiri dalam penanganan kasus illegal logging di Batulappa.

Mengingat permasalahan dan tantangan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran, serta hambatan dan tantangan yang dihadapi Polisi Kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Wilayah Kerja RPH Pesapa. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan illegal logging di Batulappa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) dan penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*). Lebih lanjut, jenis penelitian hukum empiris ini memfokuskan pada praktik hukum sebagai fenomena sosial dalam hal hubungan timbal balik yang disebabkan oleh fenomena sosial, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, psikologis, dan antropologis. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April hingga Juni 2023 di Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang Indonesia. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan

Kaseralau Village, and the Batulappa Community, who were selected with a purposive sampling technique. The types and sources of data used in this research are as follows:

1. Primary Data is data obtained directly from informants;
2. Secondary Data is data obtained from searching legal literature, including legislation, references, legal scientific journals, legal encyclopedias, and texts or official publications.

The primary data were collected using direct interviews with three informants. While the secondary data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained in this research were then analyzed qualitatively to describe the problem and answer study purposes (Qamar & Rezah, 2020).

## RESULTS AND DISCUSSION

### The Position and Role of the Forestry Police in Combating Illegal Logging Offenses

The State Police of the Republic of Indonesia<sup>3</sup>, as regulated by Law Number 2 of 2002, is a law enforcement agency that operates under the President. Its primary role involves maintaining public security and order. The POLRI are at the forefront of ensuring social stability and preventing law violations. However, addressing specific issues, like protecting forests from illegal logging threats, requires specialized handling. In this context, Article 51 section (1) of Law Number 41 of 1999 regulates that:

*“To ensure the implementation of forest protection, certain forestry officials, in accordance with their job nature, are granted special policing authority.”*

Further, Article 1 point 15 of Law Number 18 of 2013 explains that:

*“The Forestry Police are specific officials within the scope of central and/or regional forestry agencies who, in accordance with the nature of their work, carry out and/or implement forest protection efforts, being granted special policing powers in the field of forestry and the conservation of biological natural resources and their ecosystems, all under a single command.”*

These provisions form the basis for the Forestry Police to take necessary legal actions to protect forests. Furthermore, these regulations underscore the Government’s recognition of the importance of granting special authority to competent forestry officials in law enforcement related to forests (Busthami, 2022).

Masyarakat UPT KPH Sawitto, Kepala Desa Kaseralau, dan Masyarakat Batulappa, yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari informan;
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada tiga informan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendeskripsikan masalah dan menjawab tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan dan Peran Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar

Kepolisian Negara Republik Indonesia<sup>3</sup> sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 merupakan badan penegak hukum yang kedudukannya berada di bawah Presiden. Tugas utamanya adalah memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat. POLRI berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah pelanggaran hukum. Namun, menangani masalah yang spesifik seperti perlindungan hutan dari ancaman illegal logging membutuhkan penanganan khusus. Dalam hal ini, Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 mengatur bahwa:

*“Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.”*

Selanjutnya, Pasal 1 angka 15 UU Nomor 18 Tahun 2013 menjelaskan bahwa:

*“Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando”*

Ketentuan di atas merupakan dasar hukum bagi Polisi Kehutanan untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan dalam melindungi hutan. Selain itu, ketentuan tersebut juga menandakan bahwa dalam konteks penegakan hukum terkait hutan, Pemerintah memandang pentingnya memberikan otoritas khusus

<sup>3</sup>Hereinafter referred to as the POLRI.

<sup>3</sup>Selanjutnya disingkat POLRI.

On the other hand, the Forestry Police do not operate under the command of the POLRI. In this regard, Article 261 section (2) of [Government Regulation Number 23 of 2021](#) regulates that:

*“The Forestry Police are stationed in the Ministry, Regional Forestry Agencies, and state-owned enterprises in the field of Forestry.”*

Additionally, Article 261 section (3) juncto Article 1 point 81 of [Government Regulation Number 23 of 2021](#), regulates that:

*“The Forestry Police fall under a single command structure led by the Minister. The Minister is the Minister who manages affairs in the field of environment and forestry governance.”*

Just like the POLRI, the Forestry Police also carry out duties within their jurisdiction, as regulated in Article 35 of [Government Regulation Number 45 of 2004](#). Meanwhile, the authority of the Forestry Police includes activities and particular police actions in the field of Forestry involving early detection, preemptive measures, prevention, administrative action supervision, and repressive operations, as regulated in Article 262 section (1) of [Government Regulation Number 23 of 2021](#). For the execution of Forestry Police duties, the Minister establishes the standard organizational structure and equipment standard of the Forestry Police, as regulated in Article 261 section (1) of [Government Regulation Number 23 of 2021](#). In this regard, the standard organizational structure is regulated in Article 14 of [Regulation of Minister of Forestry Number P.75/Menhut-II/2014](#). Next, the equipment standards are based on Article 3 of [Regulation of Minister of Forestry Number P.05/Menhut-II/2010](#), which regulates that *“the types of equipment consist of tools and facilities.”*

Here is an example of the ideal Functional Position Structure of the Forestry Police, based on Annex III of [Regulation of Minister of Environment and Forestry Number P.22/MenLHK/2015](#).

kepada pejabat kehutanan yang kompeten. Di sisi lain, Polisi Kehutanan juga tidak berkedudukan di bawah komando POLRI. Dalam hal ini, Pasal 261 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur bahwa:

*“Polisi Kehutanan berkedudukan di Kementerian, instansi Kehutanan Daerah dan badan usaha milik negara bidang Kehutanan.”*

Lebih lanjut, Pasal 261 ayat (3) juncto Pasal 1 angka 81 PP Nomor 23 Tahun 2021 mengatur bahwa:

*“Polisi Kehutanan berada dalam satu kesatuan komando di bawah Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.”*

Seperti halnya dengan POLRI, Polisi Kehutanan juga melaksanakan tugas di wilayah hukumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 PP Nomor 45 Tahun 2004. Sedangkan wewenang Polisi Kehutanan meliputi kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang Kehutanan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif, pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2021. Sedangkan untuk terselenggaranya pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan, Menteri menetapkan standar susunan organisasi personil dan standar peralatan Polisi Kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 261 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2021. Dalam hal ini, standar susunan organisasi personil diatur dalam Pasal 14 Permen Kehutanan Nomor P.75/Menhut-II/2014. Selanjutnya, standar peralatan berdasarkan Pasal 3 Permen Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2010 mengatur bahwa *“jenis peralatan terdiri atas alat dan sarana.”*

Berikut ini adalah contoh susunan jenjang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yang diperlukan (kondisi ideal) berdasarkan Lampiran III Permen LHK Nomor P.22/MenLHK-II/2015.




Figure 1. Functional Position Map of Forestry Police  
 Gambart 1. Peta Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

The abovementioned provisions are crucial in maintaining Indonesia's forests' sustainability and preservation. *Firstly*, the importance of a unified command structure under the Minister is to ensure consistent policies and actions within this sector align with the Central Government's vision and mission. This structure also facilitates coordination and communication among various entities and levels involved in forestry management, preventing potential misunderstandings and conflicts of interest.

*Secondly*, affirming the Forestry Police's authority is vital to ensure they possess the necessary tools and powers to protect forest resources and maintain environmental preservation. Given the frequent violations, illegal logging, and forest land encroachment, decisive action from the authorities is necessary. Therefore, it is expected to prevent and suppress violations in the forestry sector through early detection, preemptive measures, prevention, administrative action supervision, and repressive operations.

*Thirdly*, the standard organizational structure and equipment of the Forestry Police are also essential to ensure efficient and effective operations. The Forestry Police must have the appropriate and advanced equipment to carry out their duties and be organized in a clear and tidy structure.

Therefore, everyone's involvement, particularly the Forestry Police, is crucial in preserving forests and eradicating illegal logging for a better future.

### **Obstacles of the Forestry Police in Combating Illegal Logging Offenses in Pinrang Regency**

According to the [BPS-Statistics of Pinrang Regency \(2023\)](#), the total area of the forest in the Batulappa Sub-district is approximately 10,950.72 hectares. This area divides the forest into two functional types, namely the protection forest and the limited production forest. As the name implies, the protection forest primarily safeguards the ecosystem balance and prevents environmental damage. This forest often hosts high biodiversity and is a habitat for various flora and fauna. On the other hand, the limited production forest is an area where the community can utilize forest products, such as wood and non-timber forest products, albeit with certain restrictions and rules. The Government and applicable legislation have defined the boundaries of this forest area.

Serangkaian ketentuan di atas sangat penting dan memegang peranan krusial dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan di Indonesia. *Pertama*, pentingnya struktur komando yang unifikasi di bawah Menteri adalah untuk memastikan kebijakan dan tindakan yang diambil dalam sektor ini konsisten dan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Pusat. Selain itu, struktur ini juga memudahkan koordinasi dan komunikasi antar berbagai entitas dan level yang terlibat dalam pengelolaan kehutanan, sehingga dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman dan konflik kepentingan.

*Kedua*, penegakan kewenangan Polisi Kehutanan sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki alat dan kewenangan yang dibutuhkan dalam melindungi sumber daya hutan dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat kerap kali terjadi pelanggaran, illegal logging, dan penyerobotan lahan hutan, maka perlu adanya tindakan tegas dari pihak berwajib. Oleh karena itu, dengan deteksi dini, tindakan pre-emptif dan preventif, pengawasan tindakan administratif, dan operasi represif, diharapkan dapat mencegah dan menekan angka pelanggaran di sektor kehutanan.

*Ketiga*, standar susunan organisasi dan peralatan Polisi Kehutanan juga penting untuk memastikan entitas ini beroperasi secara efisien dan efektif. Polisi Kehutanan harus dilengkapi dengan peralatan yang tepat dan canggih untuk menjalankan tugas mereka, serta dibentuk dalam struktur organisasi yang jelas dan rapi.

Dengan demikian, peran serta semua pihak, khususnya Polisi Kehutanan, sangat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian hutan dan memberantas tindak pidana illegal logging untuk masa depan yang lebih baik.

### **Hambatan Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Pinrang**

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pinrang, luas total kawasan hutan di Kecamatan Batulappa mencapai 10.950,72 hektar. Hutan di kawasan ini dibagi menjadi dua fungsi, yaitu hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Seperti namanya, hutan lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Hutan ini seringkali memiliki biodiversitas yang tinggi dan menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Sementara itu, hutan produksi terbatas merupakan area dimana masyarakat diperbolehkan untuk memanfaatkan produk hutan seperti kayu dan hasil hutan non-kayu, namun dengan batasan dan aturan tertentu. Batasan kawasan hutan ini telah ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan peraturan yang berlaku.




Figure 2. Map of the Forest Area in Batulappa Sub-district (TIU of Sawitto FMU, 2019; Google Maps, 2023)  
 Figure 2. Peta Wilayah Kawasan Hutan Kecamatan Batulappa




Figure 3. The Forest Area Size by Function in Batulappa Sub-district (BPS-Statistics of Pinrang Regency, 2023)  
 Gambar 3. Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya di Kecamatan Batulappa



Based on Figure 3, the area of the limited production forest constitutes only 16.72%, while the extent of the protection forest makes up 83.28% of the total forest area. This comparison shows that most of the forest is legally protected and is not subject to exploitation for production purposes. Additionally, a 9,119.99-hectare forest also falls under the Forestry Police's jurisdiction in executing their duties, as regulated in Article 35 of [Government Regulation Number 45 of 2004](#). Further, the Forestry Police in Batulappa Sub-district operate within the Work Area of the Pesapa Forest Management Resort (Pesapa FMR) at the Technical Implementation Unit of the Sawitto Forest Management Union (TIU of Sawitto FMU), Forestry Department of South Sulawesi Province.

For the smooth execution of their duties and functions, the Head of the TIU of Sawitto FMU has appointed and determined two functional Forestry Police officers in the Pesapa FMR's Work Area. This appointment is based on the [Decision of the Head of TIU of Sawitto FMU Number 7/SKPTS/KPH.SW/VI/2022](#), which is still valid to date. The two functional officers comprise one Expert Forestry Police and one Skilled Forestry Police, holding the positions of Junior Forestry Police and Implementing Forestry Police. Regarding the equipment ownership of the Forestry Police, as articulated by Kaharuddin:<sup>4</sup>

*"At the TIU of Sawitto FMU office, we have one patrol car used as an operational vehicle. Besides, each Forestry Police member is equipped with a patrol motorcycle, totaling ten motorcycles, which they use in their daily duties."*

The series of explanations above shows that the number of Forestry Police officers in the Working Area of the TIU of Sawitto FMU is insufficient. Only ten functional officers are responsible for the forest's protection in that area. Two of them are stationed in the Pesapa FMR's Work Area, which comprises approximately 9,119.99 hectares of forest. This lack of personnel can affect the Forestry Police's effectiveness in protecting the forest, encompassing activities and actions of early detection, preemptive measures, prevention, administrative action supervision, and repressive operations as regulated in Article 262 section (1) of [Government Regulation Number 23 of 2021](#).

Additionally, another critical factor in the execution of the Forestry Police's duties is the availability of various types of equipment. The TIU of Sawitto FMU is equipped with one patrol car and ten patrol motorcycles. Two of the ten patrol motorcycles are

Berdasarkan gambar 3, luas kawasan hutan produksi terbatas hanya mencakup 16,72%, sedangkan proporsi luas kawasan hutan lindung mencapai 83,28% dari total luas hutan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa sebagian besar hutan dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dieksploitasi untuk keperluan produksi. Selain itu, hutan seluas 9.119,99 hektar juga merupakan wilayah hukum Polisi Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 PP Nomor 45 Tahun 2004. Selanjutnya, Polisi Kehutanan di Kecamatan Batulappa berkedudukan di Wilayah Kerja Resort Pengelolaan Hutan Pesapa (RPH Pesapa) pada Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto (UPT KPH Sawitto), Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kepala UPT KPH Sawitto menunjuk dan menetapkan dua pejabat fungsional Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa. Penunjukkan dan penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Kepala UPT KPH Sawitto Nomor 7/SKPTS/KPH.SW/VI/2022 dan masih berlaku hingga saat ini. Kedua pejabat fungsional tersebut terdiri dari satu Polisi Kehutanan Ahli dan satu Polisi Kehutanan Terampil. Sedangkan jabatannya masing-masing terdiri dari Polisi Kehutanan Muda dan Polisi Kehutanan Pelaksana. Selanjutnya, terkait kepemilikan peralatan Polisi Kehutanan sebagaimana diutarakan oleh Kaharuddin, bahwa:<sup>4</sup>

*"Di kantor UPT KPH Sawitto, kami memiliki satu mobil patroli yang digunakan sebagai kendaraan operasional. Selain itu, setiap anggota Polisi Kehutanan juga dilengkapi dengan sepeda motor patroli, totalnya ada 10 sepeda motor, yang mereka gunakan dalam menjalankan tugas sehari-hari."*

Serangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa jumlah Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja UPT KPH Sawitto terbilang kurang. Hanya sepuluh pejabat fungsional yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di wilayah tersebut. Dua di antaranya ditempatkan di Wilayah Kerja RPH Pesapa, yang memiliki luas hutan sekitar 9.119,99 hektar. Kekurangan personil ini dapat mempengaruhi efektivitas wewenang Polisi Kehutanan dalam perlindungan hutan, meliputi kegiatan dan tindakan yang bersifat deteksi dini, pre-emptif, preventif, Pengawasan tindakan administrasi, dan operasi represif sebagaimana diatur dalam Pasal 262 ayat (1) PP Nomor 23 Tahun 2021.

Selanjutnya, faktor yang juga berperan penting dalam pelaksanaan tugas Polisi Kehutanan adalah ketersediaan berbagai jenis peralatan. UPT KPH Sawitto dilengkapi dengan satu mobil patroli dan sepuluh unit sepeda motor patroli. Dua dari sepuluh sepeda motor

<sup>4</sup>Results of the Interview with Kaharuddin, S.Hut., the Head of the Forest Protection and Community Empowerment Section of the TIU of Sawitto FMU, conducted on June 29, 2023.

<sup>4</sup>Hasil Wawancara dengan Kaharuddin, S.Hut., Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sawitto, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2023.

used by the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area. However, according to Article 4 of [Regulation of Minister of Forestry Number P.05/Menhut-II/2010](#), the Forestry Police should have six tools and six facilities. Nevertheless, in the TIU of Sawitto FMU, no tools are owned, and only one type of facility exists. The owned patrol car and motorcycles are part of the mobilization facilities, as regulated in Article 17 section (1) of [Regulation of Minister of Forestry Number P.05/Menhut-II/2010](#).

Finally, lacking personnel and equipment presents a real obstacle to forest protection. This situation can impact the effectiveness of law enforcement against illegal logging offenses in the Pesapa FMR's Work Area. Therefore, capacity enhancement, in terms of personnel and equipment, is necessary to maximize the role of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area.

### **Challenges for the Forestry Police in Combating Illegal Logging Offenses in Pinrang Regency**

In addition to protecting the ecosystem balance and preventing environmental damage, the forests in Batulappa also significantly contribute to the traditions and daily lives of the local community. Beyond being a natural resource providing essential needs like food, these forests play an essential role in the community's efforts to maintain and preserve their ancestral traditions ([Iriyono et al., 2023](#)). However, societal dynamics and socio-economic changes have altered the Batulappa community's attitudes and behaviors towards the forest.

On the other hand, the understanding of the Batulappa community regarding the boundaries and functions of the forest is generally low. Many do not clearly understand the distinction between protection and limited production forests. This condition is compounded by the lack of efforts by the Forestry Police due to the obstacle, as previously discussed.

The obstacle faced by the Forestry Police and the lack of community understanding directly affects the community's behavior toward the forest. One example of behavior that is the impact of these two factors is the widespread activity of local people carrying out illegal logging in protected forest areas. In this regard, Dasman stated:<sup>5</sup>

*"We feel there is a deficiency in the socialization from the local Forestry Police. Also, the unclear boundaries between the protection forest and the limited production forest have caused differing interpretations. This situation often triggers misunderstandings between the village community and the Forestry Police."*

<sup>5</sup>Results of the Interview with Dasman, the Batulappa Community, conducted on April 7, 2023.

patroli tersebut digunakan oleh Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa. Namun, menurut Pasal 4 Permen Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2010, Polisi Kehutanan seharusnya memiliki enam jenis alat dan enam jenis sarana. Namun, di UPT KPH Sawitto, tidak ada satupun jenis alat yang dimiliki dan hanya satu jenis sarana yang ada. Mobil dan motor patroli yang dimiliki merupakan bagian dari sarana mobilisasi, sesuai Pasal 17 ayat (1) Permen Kehutanan tersebut.

Terakhir, kekurangan personil dan peralatan menjadi hambatan yang dalam perlindungan hutan. Kondisi ini bisa berdampak pada efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Wilayah Kerja RPH Pesapa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas baik dari segi personil maupun peralatan untuk memaksimalkan peran Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa.

### **Tantangan Polisi Kehutanan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Pinrang**

Selain untuk melindungi keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan, Hutan di Batulappa juga memiliki peran yang signifikan dalam tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Tidak hanya sebagai sumber daya alam yang menyediakan kebutuhan primer seperti pangan, hutan juga memegang peran penting bagi masyarakat setempat dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi leluhurnya. Namun, dinamika yang terjadi dalam masyarakat dan perubahan sosial ekonomi telah mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat Batulappa terhadap hutan.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat Batulappa terhadap batasan dan fungsi hutan cenderung rendah. Banyak di antara mereka yang tidak memahami dengan jelas batasan antara hutan lindung dan hutan produksi terbatas. Kondisi masyarakat tersebut disempurnakan dengan kurangnya upaya yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan akibat hambatan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian pembahasan sebelumnya.

Hambatan yang dialami Polisi Kehutanan serta minimnya pemahaman masyarakat ini berdampak langsung pada perilaku masyarakat dalam memanfaatkan hutan. Salah satu contoh perilaku yang menjadi dampak dari kedua faktor tersebut adalah maraknya aktivitas masyarakat setempat melakukan illegal logging dalam kawasan hutan lindung. Dalam hal ini, Dasman mengungkapkan bahwa:<sup>5</sup>

*"Kami merasa ada kekurangan dalam sosialisasi dari Polisi Kehutanan setempat. Ditambah lagi, ketidakjelasan batas antara kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas telah menimbulkan penafsiran yang berbeda. Situasi ini seringkali memicu kesalahpahaman antara masyarakat desa dan Polisi Kehutanan."*

<sup>5</sup>Hasil Wawancara dengan Dasman, Masyarakat Batulappa, yang dilakukan pada tanggal 7 April 2023.

From the interview, it can be understood that illegal logging in Batulappa has unique dynamics, different from most other cases. Generally, illegal logging is done to sell wood, while in Batulappa, it is more commonly conducted by locals aiming to clear land for farming and plantations. This situation is paradoxical, where the community, supposed to preserve the forest, is the leading actor in its destruction (Tangngalangi et al., 2014; Ma'ruf, 2021). Further, Badaruddin stated:<sup>6</sup>

*"Villagers who cut down trees for farming and plantation activities do not carry out reforestation to restore the forest's function. Thus, there is a tendency among them to exploit the forest as a resource, but they do not make sufficient efforts to restore or recover the forest after logging."*

From the interview, the primary motivation behind this action is to meet their daily needs. By clearing land for farming and plantations, locals hope to increase their productivity and income. However, what they fail to realize is that illegal logging not only damages the forest but also threatens its sustainability (Mujetahid et al., 2023). One of the most noticeable and damaging impacts is landslides. Batulappa's geographical condition, located in a highland area, makes it highly vulnerable to landslides, significantly damaging the forest, a natural soil retainer, due to illegal logging.

Not just landslides, illegal logging also damages the overall forest ecosystem. Uncontrolled tree felling can disrupt the forest's balance, reduce biodiversity, and destroy habitats for various flora and fauna species. This condition could cause the extinction of certain species and degrade the forest's function in maintaining air quality and climate (Yuni, 2020). Another often overlooked impact is the effect of illegal logging on water sources. Forests play a crucial role in maintaining the water cycle. With forest damage, water availability can be disturbed and potentially cause water scarcity for household needs and agriculture. Therefore, although the Batulappa community sees illegal logging as a short-term solution to meet their needs, its long-term impacts can be significantly detrimental. The damage caused by illegal logging harms the environment and threatens the community's sustainability (Ifrani & Nurhayati, 2017).

Regrettably, the local Forestry Police have not responded to the illegal logging conducted by the

Dari wawancara di atas, dipahami bahwa illegal logging di Batulappa memiliki dinamika yang unik dan berbeda dari kebanyakan kasus lainnya. Illegal logging umumnya dilakukan dengan tujuan penjualan kayu. Sedangkan di Batulappa, illegal logging lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini merupakan sebuah ironi, di mana masyarakat yang seharusnya menjaga kelestarian hutan justru menjadi pelaku utama dalam merusaknya. Lebih lanjut, Badaruddin mengungkapkan bahwa:<sup>6</sup>

*"Warga desa yang menebang pohon untuk aktivitas pertanian dan perkebunan tidak melakukan reboisasi untuk memulihkan fungsi hutan. Dengan demikian, ada kecenderungan di antara mereka untuk memanfaatkan hutan sebagai sumber daya, tetapi tidak ada upaya yang cukup untuk mengembalikan atau memulihkan hutan setelah penebangan."*

Dari wawancara di atas, dipahami bahwa motivasi utama di balik tindakan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan membuka lahan pertanian dan perkebunan, masyarakat berharap dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Namun, apa yang tidak mereka sadari adalah illegal logging tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup mereka sendiri. Salah satu dampak paling nyata dan merusak adalah terjadinya longsor. Kondisi geografis Batulappa yang berada di wilayah dataran tinggi menjadikan daerah ini sangat rentan terhadap longsor, terutama jika hutan sebagai penahan tanah telah rusak akibat penebangan pohon secara liar.

Bukan hanya longsor, illegal logging juga mengakibatkan kerusakan pada ekosistem hutan secara keseluruhan. Penebangan pohon yang tidak terkendali dapat mengganggu keseimbangan hutan, mengurangi biodiversitas dan merusak habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Hal ini berpotensi memicu kepunahan spesies tertentu dan menurunkan fungsi hutan dalam menjaga kualitas udara dan iklim. Dampak lain yang seringkali luput dari perhatian adalah pengaruh illegal logging terhadap sumber air. Hutan memiliki peran penting dalam menjaga siklus air. Dengan rusaknya hutan, ketersediaan air bisa menjadi terganggu dan berpotensi mengakibatkan kelangkaan air, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Oleh karena itu, meskipun masyarakat Batulappa melihat illegal logging sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan mereka, dampak jangka panjangnya justru bisa sangat merugikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh illegal logging bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam keberlanjutan hidup masyarakat itu sendiri.

Fatalnya, ilegal logging yang dilakukan oleh masyarakat setempat tidak disikapi oleh Polisi

<sup>6</sup>Results of the Interview with Badaruddin, the Head of Kaseralau Village, Batulappa Sub-District, conducted on April 7, 2023.

<sup>6</sup>Hasil Wawancara dengan Badaruddin, Kepala Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa, yang dilakukan pada tanggal 7 April 2023.

local community as dictated by their authority, regulated under Article 262 section (2) of [Government Regulation Number 23 of 2021](#). For instance, in the case of being caught in the act, the Forestry Police are obligated to apprehend the local, hand them over to the relevant authorities, and create and sign a report on the occurrence of the illegal logging offense. On the contrary, the Forestry Police have not exercised their authority as expressed by Kaharuddin:<sup>7</sup>

*“Up to now, we have not processed any illegal logging cases committed by the local community for the purpose of expanding their farming and plantation lands to the court stage.”*

The above discussion provides some critical findings about the forest management situation in Batulappa. *First*, the community's tradition of utilizing the forest tends not to align with efforts to preserve nature. This problem is evident from the practice of illegal logging by the community to clear land for farming and plantations, even though they are aware that the forest plays a crucial role in maintaining ecological balance. *Second*, although illegal logging in Batulappa has unique characteristics, namely being conducted to clear land for farming and plantations, its negative impacts remain the same as in general illegal logging cases. This illegal logging has caused various environmental damages, such as landslides, decreased biodiversity, and water availability disturbances. *Third*, there is a weakness from the Forestry Police in law enforcement against illegal logging offenses in the Pesapa FMR's Work Area. While several reasons might account for this, including a lack of resources or potential obstacles in the legal process itself, it is essential to note that effective law enforcement is a crucial element in preventing illegal logging.

Ultimately, this research indicates that the solution to illegal logging issues in Batulappa lies in law enforcement and efforts to enhance community understanding of the importance of preserving forests. Moreover, improving the community's welfare is necessary so that they do not feel the need to conduct illegal logging. Therefore, forest management in Batulappa requires a comprehensive approach involving not only the Government and Forestry Police but also the local community, who are the most influential and most affected by the state of the forest. They need to be provided with the understanding and skills to manage the forest properly so that forest management can align with the efforts of nature preservation and community welfare improvement.

Kehutanan sebagaimana kewenangannya yang diatur dalam Pasal 262 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2021. Misalnya dalam hal tertangkap tangan, Polisi Kehutanan wajib menangkap masyarakat setempat untuk diserahkan kepada yang berwenang, membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana ilegal logging. Sebaliknya, Polisi Kehutanan tidak melakukan kewenangannya sebagaimana diutarakan Kaharuddin, bahwa:<sup>7</sup>

*“Hingga saat ini, kami belum pernah memproses kasus illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan perluasan lahan pertanian dan perkebunan mereka hingga ke tahap pengadilan.”*

Uraian di atas telah memberikan beberapa temuan penting tentang situasi pengelolaan hutan di Batulappa. *Pertama*, tradisi masyarakat dalam memanfaatkan hutan cenderung tidak sejalan dengan upaya menjaga kelestarian alam. Ini terlihat dari praktik illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan, meskipun mereka sadar bahwa hutan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. *Kedua*, meski illegal logging di Batulappa memiliki karakteristik unik, yaitu dilakukan untuk membuka lahan, dampak negatifnya tetap sama dengan illegal logging pada umumnya. Illegal logging ini telah menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, seperti longsor, penurunan biodiversitas, dan gangguan ketersediaan air. *Ketiga*, terdapat kelemahan dari Polisi Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Wilayah Kerja RPH Pesapa. Meskipun ada beberapa alasan untuk ini, termasuk kurangnya sumber daya atau adanya hambatan dalam proses hukum itu sendiri, namun penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum yang efektif adalah elemen kunci dalam pencegahan illegal logging.

Pada akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa solusi untuk permasalahan illegal logging di Batulappa tidak hanya terletak pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu dilakukan agar mereka tidak merasa perlu untuk melakukan penebangan hutan secara ilegal. Dengan demikian, pengelolaan hutan di Batulappa memerlukan pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan Polisi Kehutanan, tetapi juga masyarakat lokal sebagai pihak yang paling berpengaruh dan terpengaruh oleh keadaan hutan. Mereka perlu diberikan pemahaman dan keterampilan untuk mengelola hutan dengan baik, sehingga pengelolaan hutan dapat sejalan dengan upaya pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

<sup>7</sup>Results of the Interview with Kaharuddin, S.Hut., the Head of the Forest Protection and Community Empowerment Section of the TIU of Sawitto FMU, conducted on June 29, 2023.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara dengan Kaharuddin, S.Hut., Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Sawitto, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2023.

## CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion, it can be concluded that the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area face many obstacles and challenges to ensure the implementation of forest protection. These obstacles arise from the limited number of functional officers and equipment, the vast area of protected forest that needs guarding, and the lack of understanding among the Batulappa community about the forest's boundaries and functions. The local community is strongly motivated to carry out illegal logging to clear land for farming and plantations. Unfortunately, the Forestry Police's law enforcement authority is not being fully utilized, especially in cases where locals are caught red-handed committing the crime of illegal logging.

Based on these conclusions, several recommendations can be proposed. First, the Head of the TIU of Sawitto FMU needs to increase the number of functional officers and equipment of the Forestry Police in the Pesapa FMR's Work Area to support the effectiveness of forest protection tasks. Second, a structured and ongoing education program should be implemented for the Batulappa community, highlighting the importance of forest preservation and the dangers of illegal logging. This program is expected to change the local community's mindset and behavior regarding forest use. Third, the local Government should seek and provide sustainable land use alternatives for the community, reducing their motivation to conduct illegal logging. Lastly, the Forestry Police should be more assertive in exercising their authority, particularly in handling illegal logging involving the local community. The consistent and fair application of the law will help create a deterrent effect and demonstrate the Government's commitment to protecting the forest from illegal logging activities.

## REFERENCES

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>
- BPS-Statistics of Pinrang Regency. (2023). *Pinrang Regency in Figures 2023*. Central Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia. <https://pinrangkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/2697e5f6289abbe1868838f3/kabupaten-pinrang-dalam-angka-2023.html>
- Bureau of Planning. (2022). *Laporan Kinerja 2022: Menuntun Akuntabilitas Kinerja Menuju Birokrasi Kelas Dunia*. Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. <https://www.menlhk.go.id/work-plan/lkj-biro-perencanaan-2022/>
- Busthami, D. S. (2022). The Principles of Good Legislation Forming: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 308-319. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.223>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Polisi Kehutanan di Wilayah Kerja RPH Pesapa menghadapi sejumlah hambatan dan tantangan untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan. Kendala tersebut berasal dari jumlah pejabat fungsional dan peralatan yang sangat terbatas, besarnya area hutan lindung yang harus dijaga, serta kurangnya pemahaman masyarakat Batulappa tentang batas dan fungsi hutan. Selain itu, masyarakat setempat memiliki motivasi kuat untuk melakukan illegal logging sebagai upaya membuka lahan pertanian dan perkebunan. Sayangnya, kewenangan penegakan hukum oleh Polisi Kehutanan belum dimanfaatkan sepenuhnya, terutama ketika menghadapi kasus-kasus dimana masyarakat setempat tertangkap tangan melakukan tindak pidana ilegal logging.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, Kepala UPT KPH Sawitto perlu melakukan evaluasi dan peningkatan jumlah pejabat fungsional Polisi Kehutanan serta peralatan yang digunakan, khususnya di Wilayah Kerja RPH Pesapa, untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas perlindungan hutan. Kedua, perlu diadakan program edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan kepada masyarakat Batulappa tentang pentingnya pelestarian hutan dan bahaya dari tindakan illegal logging. Program ini diharapkan dapat merubah pola pikir dan perilaku masyarakat setempat terkait penggunaan hutan. Ketiga, Pemerintah setempat sebaiknya mencari dan menyediakan alternatif penggunaan lahan yang berkelanjutan untuk masyarakat, sehingga dapat mengurangi motivasi mereka untuk melakukan illegal logging. Terakhir, Polisi Kehutanan harus lebih tegas dalam menggunakan kewenangan mereka, khususnya dalam penanganan kasus-kasus illegal logging yang melibatkan masyarakat setempat. Penerapan hukum yang konsisten dan adil akan membantu menciptakan efek jera dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi hutan dari tindakan illegal logging.

- Decision of the Head of Technical Implementation Unit of the Sawitto Forest Management Union Number 7/SKPTS/KPH.SW/VI/2022 on Appointment and Assignment of Personnel, Designation of Resort Work Areas, and Forestry Police Functional Positions at the Technical Implementation Unit of Sawitto Forest Management Union, under the Forestry Department of South Sulawesi Province, 2022. <https://drive.google.com/file/d/1WGwzavSGzLZWVibuJQOzN0-vWZy0k7Uh/view?usp=sharing>
- Global Forest Review. (2023). *Forest Pulse: The Latest on the World's Forests*. World Resources Institute. <https://research.wri.org/gfr/latest-analysis-deforestation-trends>
- Google Maps. (2023). *Batulappa Sub-District, Pinrang Regency, South Sulawesi, Indonesia*. <https://goo.gl/maps/ZVuR5adeA8UEAy4BA>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2004 on Amendment to Law Number 41 of 1999 on Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 29, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4374). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2004>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 45 of 2004 on Forest Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 147, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4453). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-45-tahun-2004>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 60 of 2009 on Amendment to Government Regulation Number 45 of 2004 on Forest Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 137, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5056). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-60-tahun-2009>
- Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 of 2021 on Forestry Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 33, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6635). <https://peraturan.go.id/id/pp-no-23-tahun-2021>
- Hummel, A. C. (2016). Deforestation in the Amazon: What is Illegal and What is Not? *Elementa: Science of the Anthropocene*, 4, 1-5. <https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000141>
- Ifrani, I., & Nurhayati, Y. (2017). The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact toward Global Warming. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 157-167. <http://dx.doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.40.pp157-167>
- Iriyono, S., Withaningsih, S., Gunawan, B., & Iskandar, J. (2023). Autopoietic Dynamics of the Illegal Logging System in Papua Forest. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 29(1), 56-67. <https://doi.org/10.7226/jtfm.29.1.56>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Revision Edition). Mirra Buana Media.
- Izzah, N. N. (2022). Sustainable Development: Enforcement of Environmental Criminal Law Against Illegal Logging Practices in Indonesia. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.11>
- Ke, G.-N., Utama, I. K. A. P., Wagner, T., Sweetman, A. K., Arshad, A., Nath, T. K., Neoh, J. Y., Muchamad, L. S., & Suroso, D. S. A. (2022). Influence of Mangrove Forests on Subjective and Psychological Wellbeing of Coastal Communities: Case Studies in Malaysia and Indonesia. *Frontiers in Public Health*, 10, 1-12. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.898276>
- Kimpouni, V., Nzila, J. D. D., Watha-Ndoudy, N., Madzella-Mbiemo, M. I., Mouhamed, S. Y., & Kampe, J. P. (2021). Exploring Local People's Perception of Ecosystem Services in Djoumouna Periurban Forest, Brazzaville, Congo. *International Journal of Forestry Research*, 2021, 1-17. <https://doi.org/10.1155/2021/6612649>
- Kleinschmit, D., Ziegert, R. F., & Walther, L. (2021). Framing Illegal Logging and Its Governance Responses in Brazil – A Structured Review of Diagnosis and Prognosis. *Frontiers in Forests and Global Change*, 4, 1-13. <https://doi.org/10.3389/ffgc.2021.624072>
- Larysa, C. (2022). Methodology for the Assessment of Damage and Economic Losses from Harm to Forest Ecosystems as a Result of Armed Aggression. *Forestry Studies*, 77(1), 2-20. <https://doi.org/10.2478/fsmu-2022-0009>
- Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 on Forestry (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 167, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3888). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/442>

- Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 on the State Police of the Republic of Indonesia (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 2, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4168). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/299>
- Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2004 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 on Amendment to Law Number 41 of 1999 on Forestry Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 86, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4412). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/20>
- Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2013 on Prevention and Eradication of Forest Destruction (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2013 Number 130, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5432). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/364>
- Lestari, P. (2020). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), 71-86. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.54>
- Ma'ruf, A. (2021). Application of Timber Legality Verification System (SVLK) Policy as Ecolabel Implementation in the Indonesian Timber Industry. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 1(2), 93-101. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i2.10>
- Mujetahid, A., Nursaputra, M., & Soma, A. S. (2023). Monitoring Illegal Logging Using Google Earth Engine in Sulawesi Selatan Tropical Forest, Indonesia. *Forests*, 14(3), 1-14. <https://doi.org/10.3390/f14030652>
- Nurbaya, S., Efransjah, E., Murniningtyas, S., Erwinsyah, E., & Muttaqin, M. Z. (Eds.). (2022). *The State of Indonesia's Forests 2022: Towards FOLU Net Sink 2030*. Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. <https://www.menlhk.go.id/uploads/site/post/1664894502.pdf>
- Oğuz, F. E., Özden, S., & Çalışkan, H. (2022). Comparison of Illegal Logging Crimes and Penalties in Forest Laws in Some Selected Countries. *Turkish Journal of Forestry*, 23(1), 90-95. <https://doi.org/10.18182/tjf.1017597>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 191-201. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.162>
- Regulation of Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia Number P.22/MenLHK-II/2015 on Guidelines for the Functional Position Formation of Forestry Police (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2015 Number 934). <https://peraturan.go.id/id/permen-lhk-no-p-22-menlhk-ii-2015-tahun-2015>
- Regulation of Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number P.05/Menhut-II/2010 on Equipment Standard of the Forestry Police (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2010 Number 16). <https://peraturan.go.id/id/permenhut-no-p-05-menhut-ii-2010-tahun-2010>
- Regulation of Minister of Forestry of the Republic of Indonesia Number P.75/Menhut-II/2014 on Forestry Police (Bulletin Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 1399). <https://peraturan.go.id/id/permenhut-no-p-75-menhut-ii-2014-tahun-2014>
- Samii, C., Lisiecki, M., Kulkarni, P., Paler, L., Chavis, L., Snilstveit, B., Vojtkova, M., & Gallagher, E. (2014). Effects of Payment for Environmental Services (PES) on Deforestation and Poverty in Low and Middle Income Countries: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 10(1), 1-95. <https://doi.org/10.4073/csr.2014.11>
- Saung, T., Khai, T. C., Mizoue, N., Ota, T., & Kajisa, T. (2021). Condition of Illegally Logged Stands Following High Frequency Legal Logging in Bago Yoma, Myanmar. *Forests*, 12(2), 1-12. <https://doi.org/10.3390/f12020115>
- Solinge, T. B. v. (2014). Researching Illegal Logging and Deforestation. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 3(2), 35-48. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v3i2.179>
- Tangngalangi, M. A., Kartodihardjo, H., & Ichwandi, I. (2014). Policy Analysis of Sporc Establishment and its Implementation to Control Illegal Logging in Indonesia (Case Study in South Sulawesi). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(1), 1-24. <https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.1.1-24>
- Technical Implementation Unit of the Sawitto Forest Management Union. (2019). *Map of the Forest Area in Batulappa Sub-District*. Forestry Department of South Sulawesi Province. <https://drive.google.com/file/d/1aG2dwXi8sFr1am7mgb5b88vxMhrolGKa/view?usp=sharing>

- 
- Tjahjono, E., Sudarsono, S., Budiono, A. R., & Madjid, A. (2021). Reconstruction of Regulation of Authority to Prosecute Task Unit for Prevention and Eradication of Forest Damage in Law Number 18 of 2013. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 6(114), 43-51. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-06.05>
- Vardeman, E., & Runk, J. V. (2020). Panama's Illegal Rosewood Logging Boom from *Dalbergia Retusa*. *Global Ecology and Conservation*, 23, 1-14. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2020.e01098>
- Yuni, N. (2020). *Marine Pollution* Ditinjau dari Perbandingan Praktik Negara terhadap Instrumen Hukum Internasional. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 55-71. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.63>